



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Halmahera Barat dapat terlaksana secara terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/u/SKB/2003; Nomor : 1067/Menkes/SKB/VII/2003; Nomor : MA/230A/2003; Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan UKS dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
- 2) Mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS di Kabupaten Halmahera Barat;
- 3) Melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS di Kabupaten Halmahera Barat;
- 4) Menjalin hubungan kerja dan kemitraan dengan lintas sektor, pihak swasta dan LSM di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS di Kabupaten Halmahera Barat;
- 6) Membuat laporan berkala kepada Tim Pembina UKS Provinsi Maluku Utara;
- 7) Melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina UKS.

KETIGA : Tim Pembina dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibantu Tim Sekretariat yang ditunjuk langsung oleh Ketua Umum;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat dan sumber pendapatan lain yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 10 Mei 2010

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	SR 03/05-10
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kadis Kesehatan	SR 3/5-10
Kabag Hukum & Orgs	SR 2/4-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA



Tembusan :

1. Yth. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
2. Yth. Menko Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta,
3. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
4. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta,
5. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta,
6. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Ketua Sekretariat Tim Pembina Pusat di Jakarta,
8. Yth. Ketua Sekretariat Tim Pembina Prov. Maluku Utara di Sofifi,
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 66 TAHUN 2010
 TANGGAL : 10 Mei 2010

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua Umum	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan & Adm. Umum Setda Kab. Halmahera Barat	Ketua Harian	
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua I	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua II	
7.	Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua III	
8.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua IV	
9.	Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
10.	Kepala Bid, Dikjar Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Wakil Sekretaris I	
11.	Kepala Bid, Kesga Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Wakil Sekretaris II	
12.	Unsur Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Anggota	
13.	Unsur Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Anggota	
14.	Unsur BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
15.	Unsur BKKBD Kab. Halbar	Anggota	
16.	Unsur Kantor Dep. Agama Kab. Halbar	Anggota	
17.	Unsur TP-PKK Kab. Halbar	Anggota	
18.	Unsur LSM Kab. Halmahera Barat	Anggota	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	
Kadis Kesehatan	QR 3/5-10
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA